



PUTUSAN
Nomor 159/Pid.B/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Nadir Alias Papa Ayu;**
Tempat lahir : Siniu;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 30 Desember 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Taripa, Kec. Sindue, Kab. Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 Februari 2021;
- Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 05 Juni 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 159/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 07 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 159/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 07 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Dgl





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NADIR Alias PAPA AYU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana Dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa olehnya itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar table shio 2021;
 - 2 (dua) lembar syair ramalan;
 - 1 (satu) buah buku catatan / rekapan penjualan nomor;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) masing-masing:
- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang berupa permohonan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Dgl





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa NADIR Alias PAPA AYU pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021 pukul 17.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Februari 2021 bertempat di bertempat dirumah terdakwa didesa Taripa kec. Sindue Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "Dengan tidak berhak mata pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi" yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Anggota dari Polres Donggala mendapat Informasi dari saksi SAFYUDIN yang sebelumnya diamankan terlebih dahulu bahwa terdakwa juga ikut dalam menjalankan permainan judi kupon putih lalu mendatangi rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang berada didalam rumah lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 lembar table shio 2021, 1 lembar sair ramalan, 1 buah buku catatan pembeli, uang tunai Rp. 188.000,- yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya lalu terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Donggala;

Bahwa adapun cara terdakwa melakukan permainan judi kupon putih tersebut dengan cara memberikan kesempatan kepada orang lain untuk membeli nomor dan shio kepada terdakwa dengan cara datang langsung lalu memesan nomor yang ingin dipasang dengan memberikan nomor yang akan dipasang lalu terdakwa catat dibuku rekapan atau kertas rekapan untuk terdakwa serahkan kepada saksi SAFYUDIN yang berdomisili di desa Sumari dengan cara saksi SAFYUDIN mendatangi langsung kerumah terdakwa untuk mengambil rekapan lalu apabila nomor yang dipasang ada yang keluar maka apabila ada yang nomor atau shio nya keluar maka dibayar untuk 1 x / Rp. 1000 dibayarkan Rp. 10.000,- untuk 2 angka 1x / Rp. 1000 dibayarkanRp. 60.000,-, untuk 3 angka 1 x dibayarkan Rp. 300.000,- dan untuk 4 angka 1x dibayarkan Rp. 2.000.000,

Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari saksi SAFYUDIN sebesar 15 % dari hasil penjualan;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Dgl





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa NADIR Alias PAPA AYU pada hari Sabtu, tanggal 20 Februari 2021 pukul 17.20 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Februari 2021 bertempat di bertempat dirumah terdakwa didesa Taripa kec. Sindue Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, "Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun dan atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu" yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:


Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi Anggota dari Polres Donggala mendapat Informasi dari saksi SAFYUDIN yang sebelumnya diamankan terlebih dahulu bahwa terdakwa juga ikut dalam menjalankan permainan judi kupon putih lalu mendatangi rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang berada didalam rumah lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 lembar table shio 2021, 1 lembar sair ramalan, 1 buah buku catatan pembeli, uang tunai Rp. 188.000,- yang mana kesemua barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa adalah miliknya lalu terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Donggala;

Bahwa adapun cara terdakwa melakukan permainan judi kupon putih tersebut dengan cara memberikan kesempatan kepada orang lain untuk membeli nomor dan shio kepada terdakwa dengan cara datang langsung lalu memesan nomor yang ingin dipasang dengan memberikan nomor yang akan dipasang lalu terdakwa catat dibuku rekapan atau kertas rekapan untuk terdakwa serahkan kepada saksi SAFYUDIN yang berdomisili di desa Sumari dengan cara saksi SAFYUDIN mendatangi langsung kerumah terdakwa untuk mengambil rekapan lalu apabila nomor yang dipasang ada yang keluar maka apabila ada yang nomor atau shio nya keluar maka dibayar untuk 1 x / Rp. 1000 dibayarkan Rp. 10.000,- untuk 2 angka 1x / Rp. 1000 dibayarkanRp. 60.000,-, untuk 3 angka 1 x dibayarkan Rp. 300.000,- dan untuk 4 angka 1x dibayarkan Rp. 2.000.000,

Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari saksi SAFYUDIN sebesar 15 % dari hasil penjualan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Dgl





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Riski Ramadani, S.H., memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi atas perbuatan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menjual kupon putih di rumahnya di Desa Taripa, Kec. Sindue, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi dan anggota Polisi lainnya menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA di rumahnya di Desa Taripa, Kec. Sindue, Kab. Donggala. Saat ditangkap, Terdakwa sedang menunggu masyarakat yang datang untuk membeli togel dan nomor shio;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar table shio 2021, 2 (dua) lembar syair ramalan, 1 (satu) buah buku catatan/rekapan penjualan nomor dan uang tunai Sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) masing-masing;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih di rumahnya di Desa Taripa, Kec. Sindue, Kab. Donggala yang merupakan tempat umum dan mudah untuk dikunjungi oleh masyarakat ataupun khalayak umum;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih di rumahnya di Desa Taripa, Kec. Sindue, Kab. Donggala dengan menunggu pembeli datang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun dari pihak berwenang untuk melakukan penjualan kupon putih;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Raen P, memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi atas perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Dgl

--



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menjual kupon putih di rumahnya di Desa Taripa, Kec. Sindue, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi dan anggota Polisi lainnya menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA di rumahnya di Desa Taripa, Kec. Sindue, Kab. Donggala. Saat ditangkap, Terdakwa sedang menunggu masyarakat yang datang untuk membeli togel dan nomor shio;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar table shio 2021, 2 (dua) lembar syair ramalan, 1 (satu) buah buku catatan/rekapan penjualan nomor dan uang tunai Sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) masing-masing;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih di rumahnya di Desa Taripa, Kec. Sindue, Kab. Donggala yang merupakan tempat umum dan mudah untuk dikunjungi oleh masyarakat ataupun khalayak umum;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih di rumahnya di Desa Taripa, Kec. Sindue, Kab. Donggala dengan menunggu pembeli datang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun dari pihak berwenang untuk melakukan penjualan kupon putih;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Safyudin Alias Papa Nuning, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menjual kupon putih di rumahnya di Desa Taripa, Kec. Sindue, Kab. Donggala;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Takwin adalah Saksi Takwin sebagai penyambung penyetoran hasil penjualan dan rekapan kupon putih yang dijual Saksi untuk disetor kepada bandar Sdr. Acu Alias Papa Ari di Desa Lero, Kec. Sindue, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi terkait tindak pidana perjudian kupon putih pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 16.30

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Dgl






WITA di dalam kantin sekolah SMP Sanawiah desa Sumari, Kec. Sindue, Kab. Donggala;

- Bahwa Saksi menjual kupon putih sejak bulan November 2020;
- Bahwa cara Saksi melakukan permainan judi kupon putih dengan cara memberikan kesempatan kepada orang lain untuk membeli nomor dan shio kepada Saksi dengan cara datang langsung ke tempat penjualan Saksi di kantin sekolah SMP Sanawiah desa Sumari, Kec. Sindue, Kab. Donggala kemudian Saksi mencatat di buku rekapan atau kertas rekapan untuk diserahkan kepada Saksi Takwin di Desa Toaya, Kec. Sindue, Kab. Donggala;
- Bahwa tata cara pembayaran nomor dan shio pembeli apabila nomor dan shio dinyatakan naik yaitu masyarakat atau pemasang nomor datang langsung ke tempat penjualan Saksi untuk mengambil uang kemenangannya;
- Bahwa mekanisme pembayaran untuk shio menang 1x dibayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka 1x dibayar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka 1x dibayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka 1x dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1x merupakan istilah yang bernilai Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang untuk menjalankan permainan judi kupon putih tersebut;
- Bahwa letak tempat Saksi menjual kupon putih di daerah perumahan yang berdekatan sehingga mudah bagi masyarakat sekitar untuk datang membeli nomor judi kupon putih;
- Bahwa untuk hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, Saksi baru mendapatkan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) namun hasil penjualan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 disita oleh Polisi sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) karena uang tersebut belum sempat Saksi setor pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan dari Saksi Takwin sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Takwin sekitar bulan November 2020 di Pasar Toaya, Kec. Sindue, Kab. Donggala dengan mengajak ke rumahnya dan mengajak Saksi membuka penjualan kupon putih di Desa Sumari;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Dgl





- Bahwa Saksi Takwin bukan bandar melainkan hanya penyambung penjualan dari Saksi ke bandar dan yang menjadi bandar adalah sdr. Acu namun Saksi tidak tahu dimana alamatnya;
- Bahwa Terdakwa yang beralamat di Desa Taripa, Kec. Sindue, Kab. Donggala juga menitipkan rekapan kupon putihnya kepada Saksi untuk diteruskan pada Saksi Takwin;
- Bahwa Terdakwa menitipkan rekapan kupon putihnya kepada Saksi untuk diteruskan pada Saksi Takwin sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa keuntungan yang diberikan Saksi kepada Terdakwa sebesar 15% (lima belas persen);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pihak yang berwenang untuk menjalankan permainan judi kupon putih tersebut;

4. Takwin CF Bin Jafar Alias Win, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil sebagai Saksi atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menjual kupon putih di rumahnya di Desa Taripa, Kec. Sindue, Kab. Donggala;
- Bahwa hubungan Saksi Safyudin dengan Saksi Takwin adalah Saksi Takwin sebagai penyambung penyetoran hasil penjualan dan rekapan kupon putih yang dijual Saksi Safyudin untuk disetor kepada bandar sdr. Acu Alias Papa Ari di Desa Lero, Kec. Sindue, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 pukul 17.00 WITA di dalam rumah Saksi di Desa Toaya, Kec. Sindue, Kab. Donggala saat sedang menjual kupon putih;
- Bahwa cara Saksi melakukan permainan judi kupon putih dengan cara memberikan kesempatan kepada orang lain untuk membeli nomor dan shio kepada Saksi dengan datang langsung ke rumah Saksi, kemudian Saksi mencatat di buku rekapan yang kemudian diserahkan kepada sdr. Acu Alias Papa Ari di Desa Lero, Kec. Sindue, Kab. Donggala yang Saksi hubungi melalui SMS atau telepon namun jika jaringan telepon tidak bagus, orang suruhan sdr. Acu akan datang menjemput nomor rekapan tersebut;
- Bahwa jika ada yang menang, orang suruhan sdr. Acu akan memberikan uang kepada Saksi dan diberikan kepada masyarakat, dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Dgl

--



untuk Saksi Safyudin uang kemenangan dititip pada Saksi atau Saksi Safyudin menerima langsung dari bandar di rumah Saksi;

- Bahwa yang membeli kupon putih pada Saksi adalah masyarakat yang tinggal di sekitar rumah Saksi di Desa Toaya, Kec. Sindue, Kab. Donggala;
- Bahwa peranan Saksi dalam judi kupon putih adalah sebagai penjual judi kupon putih;
- Bahwa Saksi menjual kupon putih dengan menggunakan kertas dan pulpen;
- Bahwa mekanisme pembayaran untuk shio menang 1x dibayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka 1x dibayar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka 1x dibayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka 1x dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1x merupakan istilah yang bernilai Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana nomor judi kupon putih berasal;
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa uang hasil dari keuntungan Saksi gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa yang menjual kupon putih di Desa Sumari, Kec. Sindue, Kab. Donggala hanya Saksi Safyudin saja dan menyerahkan rekapan kepada bandar sdr. Acu. Saksi Safyudin menyeter rekapan kepada bandar sdr. Acu melalui Saksi karena Saksi Safyudin tidak memiliki handphone;
- Bahwa omset penjualan kupon putih Saksi Safyudin yang akan disetior kepada bandar perhari ± Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang diberikan kepada Saksi Safyudin sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Safyudin bukan bandar;
- Bahwa Saksi dan Saksi Safyudin tidak memiliki izin dari Polisi maupun pemerintah untuk melakukan penjualan kupon putih;
- Bahwa Saksi Safyudin melakukan penjualan kupon putih di Desa Sumari, Kec. Sindue, Kab. Donggala;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:


Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Dgl

--



- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menjual kupon putih di rumahnya di Desa Taripa, Kec. Sindue, Kab. Donggala;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Takwin adalah Saksi Takwin sebagai penyambung penyetoran hasil penjualan dan rekapan kupon putih yang dijual Terdakwa yang dititipkan pada Saksi Safyudin untuk disetor kepada bandar sdr. Acu Alias Papa Ari di Desa Lero, Kec. Sindue, Kab. Donggala;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam menjual kupon putih ialah dengan menggunakan kertas dan pulpen dimana orang yang datang membeli dengan memberikan nomor pada Terdakwa kemudian Terdakwa catat dan rekapan Terdakwa serahkan pada Saksi Safyudin di Desa Sumari, Kec. Sindue, Kab. Donggala untuk diteruskan kepada Saksi Takwin;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saksi Safyudin sekitar 2 km (dua kilometer);
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa pada penjualan kupon putih pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021, Terdakwa menjual Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa rumah tempat Terdakwa menjual kupon putih adalah daerah perumahan yang berdekatan-dekatan sehingga masyarakat sekitar mudah untuk datang membeli;
- Bahwa tata cara pembayaran nomor dan shio pembeli apabila nomor dan shio dinyatakan naik yaitu masyarakat atau pemasang nomor datang langsung ke tempat penjualan Terdakwa untuk mengambil uang kemenangannya;
- Bahwa mekanisme pembayaran untuk shio menang 1x dibayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka 1x dibayar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka 1x dibayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka 1x dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1x merupakan istilah yang bernilai Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Dgl





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Polisi maupun pemerintah untuk melakukan penjualan kupon putih;
 - Bahwa keuntungan yang diberikan Saksi Safyudin kepada Terdakwa sebesar 15% (lima belas persen);
 - Bahwa Saksi Takwin melakukan penjualan kupon putih di Desa Toaya, Kec. Sindue, Kab. Donggala sedangkan Saksi Safyudin melakukan penjualan kupon putih di Desa Sumari, Kec. Sindue, Kab. Donggala;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa menyesal;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar table shio 2021;
 - 2 (dua) lembar syair ramalan;
 - 1 (satu) buah buku catatan/rekapan penjualan nomor;
 - uang tunai Sebesar Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah) masing-masing:

- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:


- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Riski Ramadeni, S.H., Saksi Raen P dan Tim dari Polres Donggala pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA dirumahnya di Desa Taripa, Kec. Sindue, Kab.Donggala;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Dgl

--



- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian, ditemukan pada diri Terdakwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar table shio 2021, 2 (dua) lembar syair ramalan, 1 (satu) buah buku catatan/rekapan penjualan nomor, uang tunai sebesar Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah) masing-masing: 2 (Dua) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih dengan cara memberikan kesempatan kepada orang lain untuk membeli nomor dan shio kepada Terdakwa dengan cara masyarakat yang tinggal di sekitar rumah Terdakwa datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa catat dan merekapnya, kemudian rekapan tersebut Terdakwa serahkan pada Saksi Safyudin di Desa Sumari, Kec. Sindue, Kab. Donggala untuk diteruskan kepada Saksi Takwin lalu oleh Saksi Takwin setor kepada bandar yang bernama sdr. Acu yang berada di Desa Lero, Kec. Sindue, Kab. Donggala;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih yang merupakan jenis permainan yang bersifat untung-untungan kepada pembeli dengan mekanisme pembayaran untuk shio menang 1x dibayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka 1x dibayar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka 1x dibayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka 1x dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1x merupakan istilah yang bernilai Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian apabila nomor dan shio dinyatakan naik yaitu masyarakat atau pemasang nomor datang langsung ke tempat penjualan Terdakwa untuk mengambil uang kemenangannya;
- Bahwa kedudukan Terdakwa adalah sebagai penjual permainan untung-untungan kupon putih, lalu oleh Terdakwa rekapan tersebut dititipkan kepada Saksi Safyudin kemudian oleh Saksi Safyudin setorkan kepada Saksi Takwin, lalu selanjutnya oleh Saksi Takwin setorkan kepada bandar yang bernama sdr. Acu. Dari penjualan kupon putih yang Terdakwa titipkan kepada Saksi Safyudin, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen);





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah petani/pekebun, sementara itu menjual permainan untung-untungan berupa kupon putih merupakan pekerjaan sampingan yang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Nadir Alias Papa Ayu, sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Dgl

--



Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, dengan demikian terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa izin” dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 dimaksud, menurut Majelis Hakim ialah melanggar hukum formil dengan tidak dimilikinya izin dari pejabat yang berwenang atau setidaknya oleh peraturan perundang-undangan yang memperbolehkannya suatu perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” dalam hal ini adalah segala perbuatan Terdakwa dalam rangka menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum maupun segala kegiatan dalam usaha perjudian yang dilakukannya secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar/orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diketahui (*willens*) dan dikehendaki (*wettens*) sendiri oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (oleh R. Soesilo) mengenai maksud “permainan judi” yang diartikan dalam bahasa belanda “*hazardspel*” yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang termasuk permainan judi adalah main dadu, selikuran, jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarar, kemping kelas, kocok, keplek, tombola, dan lain sebagainya, termasuk juga totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola;

Menimbang, bahwa apabila ditafsirkan secara lebih luas setiap permainan yang mendasarkan pengharapan yang menggantungkan pada untung-untungan belaka untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari yang sesuatu barang atau uang yang dipertaruhkan untuk permainan itu dapatlah dikualifikasikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dihukum menurut Pasal ini ialah menghendaki atau niat diketahui kehendaknya untuk mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada khalayak umum, lalu yang dimaksud dengan khalayak umum

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Dgl





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merujuk kepada masyarakat secara umum, sehingga yang dimaksud dalam Pasal ini adalah tidak perlu perbuatan tersebut sebagai pencaharian, namun adalah ketika perbuatan Terdakwa tersebut membuat khalayak umum dapat mengakses atau memainkannya;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Riski Ramadeni, S.H., Saksi Raen P dan Tim dari Polres Donggala pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA dirumahnya di Desa Taripa, Kec. Sindue, Kab.Donggala;

Menimbang, dari fakta hukum selanjutnya terungkap bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut telah ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada diri Terdakwa yaitu 1 (satu) lembar table shio 2021, 2 (dua) lembar syair ramalan, 1 (satu) buah buku catatan/rekapan penjualan nomor, uang tunai sebesar Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah) masing-masing: 2 (Dua) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, di persidangan terungkap pula fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih dengan cara memberikan kesempatan kepada orang lain untuk membeli nomor dan shio kepada Terdakwa dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mencatat di buku rekapan yang kemudian diserahkan kepada sdr. Acu Alias Papa Ari di Desa Lero, Kec. Sindue, Kab. Donggala yang Terdakwa hubungi melalui SMS atau telepon namun jika jaringan telepon tidak bagus, orang suruhan sdr. Acu akan datang menjemput nomor rekapan tersebut, lalu jika ada yang menang, orang suruhan sdr. Acu akan memberikan uang kepada Terdakwa dan diberikan kepada masyarakat, dan untuk Saksi Safyudin uang kemenangan dititip pada Terdakwa atau Saksi Safyudin menerima langsung dari bandar di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selanjutnya terungkap Terdakwa melakukan permainan judi kupon putih dengan cara memberikan kesempatan kepada orang lain untuk membeli nomor dan shio kepada Terdakwa dengan cara masyarakat yang tinggal di sekitar rumah Terdakwa datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa catat dan merekapnya, kemudian

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Dgl





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapan tersebut Terdakwa serahkan pada Saksi Safyudin di Desa Sumari, Kec. Sindue, Kab. Donggala untuk diteruskan kepada Saksi Takwin lalu oleh Saksi Takwin setor kepada bandar yang bernama sdr. Acu yang berada di Desa Lero, Kec. Sindue, Kab. Donggala;

Menimbang, di persidangan telah terungkap pula fakta hukum bahwa Terdakwa menjual kupon putih yang merupakan jenis permainan yang bersifat untung-untungan kepada pembeli dengan mekanisme pembayaran untuk shio menang 1x dibayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka 1x dibayar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka 1x dibayar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka 1x dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 1x merupakan istilah yang bernilai Rp1.000,00 (seribu rupiah), kemudian apabila nomor dan shio dinyatakan naik yaitu masyarakat atau pemasang nomor datang langsung ke tempat penjualan Terdakwa untuk mengambil uang kemenangannya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum telah ternyata adanya kedudukan Terdakwa adalah sebagai penjual permainan untung-untungan kupon putih, lalu oleh Terdakwa rekapan tersebut dititipkan kepada Saksi Safyudin kemudian oleh Saksi Safyudin setorkan kepada Saksi Takwin, lalu selanjutnya oleh Saksi Takwin setorkan kepada bandar yang bernama sdr. Acu. Dari penjualan kupon putih yang Terdakwa titipkan kepada Saksi Safyudin, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen);

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah petani/pekebun, sementara itu menjual permainan untung-untungan berupa kupon putih merupakan pekerjaan sampingan yang dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, permainan kupon putih apabila dicermati tata cara atau metode permainannya adalah mendasarkan pengharapan yang menggantungkan pada untung-untungan belaka untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari yang sesuatu barang atau uang yang dipertaruhkan untuk permainan itu, sehingga permainan kupon putih dapatlah dikualifikasikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula permainan judi berupa kupon putih yang dijual oleh Terdakwa kepada masyarakat umum tidak diketemukan izin baik secara tertulis maupun lisan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkaian fakta-fakta yang demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, telah ia sadari dan insyafi sebelumnya dan Terdakwa telah mengetahui

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Dgl





(*willens*) dan menghendaki (*wettens*) perbuatan yang ia lakukan tersebut, yang mana Terdakwa yang berkedudukan sebagai penjual permainan judi tersebut telah pula mengambil keuntungan dari penjualan permainan judi kupon putih, dan perbuatan Terdakwa tersebut membuat khalayak umum dapat mengakses atau memainkannya, padahal dirinya sudah mengetahui jika permainan judi kupon putih tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tetap saja Terdakwa melakukan perbuatan yang dilarang itu, dengan demikian Terdakwa dapatlah dikualifikasikan sebagai orang yang “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa yang berupa permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;


Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar table shio 2021;
- 2 (dua) lembar syair ramalan;
- 1 (satu) buah buku catatan/rekapan penjualan nomor;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Dgl





Oleh karena barang bukti tersebut telah ternyata merupakan alat dan sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah) masing-masing:

- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana, namun karena masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas berbagai penyakit masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana perjudian;


Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Dgl





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa Nadir Alias Papa Ayu tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2.-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

3.-Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar table shio 2021;
- 2 (dua) lembar syair ramalan;
- 1 (satu) buah buku catatan/rekapan penjualan nomor;

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah) masing-masing:
 - 2 (Dua) lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang tunai pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Dgl

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Rabu, tanggal 07 Juli 2021, oleh Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aulia Rahman, S.H., dan Arzan Rashif Rakhwada, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefrianton, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Rusly, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Andi Aulia Rahman, S.H.

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H.

Ttd

Arzan Rashif Rakhwada, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Jefrianton, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 159/Pid.B/2021/PN Dgl

--